



**BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 17 TAHUN 2016**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*God Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Teluk Wondama.
5. LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKP yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
6. Pejabat Wajib LHKPN Kabupaten Teluk Wondama adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.

BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:

- a. Bupati Teluk Wondama;
- b. Wakil Bupati Teluk Wondama;
- c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
- d. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
- e. Kuasa Pengguna Anggaran;
- f. Pejabat Pembuat Komitmen;
- g. Auditor;
- h. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- i. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan
- j. Pejabat yang mengeluarkan perijinan.

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui TIM Pengelola LHKPN pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Teluk Wondama.

Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. Asli untuk Wajib LHKPN;
- b. Fotocopy untuk Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selaku Administrator LHKPN Kabupaten Teluk Wondama.

Pasal 5

Wajib LHKP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :

- a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. Mengalami promosi atau mutasi; dan
- c. Pensiun.

Pasal 6

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKP yang dimilikinya dengan mengisi dengan mengisi formulir LHKPN model KPK-B apabila:
 - a. Selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama ;
 - b. Mengalami promosi atau mutasi; dan
 - c. Pensiun.

BAB III

TIM PENGELOLA

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah Kab. Teluk Wondama
2. Inspektur Kab. Teluk Wondama
 - b. Administrator : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
 - c. User Aplikasi LHKPN: Kepala Bidang Data, Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Teluk Wondama.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Koordinator LHKPN :
 - 1) Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
 - a) Penyampaian dan pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan Dokumen korespondensi lainnya kepada wajib LHKPN yang bersangkutan;
 - b) Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - c) Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.

- 2) Mengingatkan Wajib LHKPN di Lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 - 3) Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati Teluk Wondama.
- b. Administrator LHKPN :
- 1) Melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di Lingkungan instansinya (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
 - 2) Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN;
 - 3) Pemberian Sosialisasi kewajiban LHKPN dan Bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN.
- c. User LHKPN :
- Melakukan pemutahiran data kepegawaian Wajib LHKPN di Lingkungannya yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas Administrator LHKPN.

Pasal 8

Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Disampaikan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Teluk Wondama merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

Pasal 10

Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama bertugas :

- a) Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya.
- b) Berkoordinasi dengan koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c) Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
 - 1. Data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 2. Hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 - 3. Hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d) Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati Teluk Wondama dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun; dan/atau
 - b. Pembebasan dari jabatan.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 22 Agustus 2016

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei,
pada tanggal 22 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

JUSAK KARUBUY

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 17